

MUSAQAH DAN MUZARA'AH PADA PERTANIAN DI DESA KABUL KECAMATAN PRAYA BARAT DAYA DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Niswatun Hasanah¹,

¹Institut Agama Islam Qamarul Huda

hu2597110@gmail.com¹

ABSTRAK

Penelitian ini membahas penerapan sistem bagi hasil Musaqah dan Muzara'ah pada praktik pertanian di Desa Kabul, Kecamatan Praya Barat Daya, dalam perspektif ekonomi Islam. Musaqah adalah bentuk kerja sama antara pemilik kebun dan penggarap untuk merawat kebun dengan pembagian hasil buah sesuai kesepakatan, sedangkan Muzara'ah adalah kerja sama pengolahan lahan pertanian dengan pembagian hasil panen tertentu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data terdiri atas data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan terdapat dua pola pembiayaan: pertama, semua biaya penggarapan ditanggung pemilik lahan (Musaqah), dan kedua, biaya ditanggung penggarap (Muzara'ah). Pembagian hasil pada sawah dilakukan dengan pengembalian modal lebih dulu sebelum dibagi bersih 50:50 antara pemilik dan penggarap. Adapun pada penggarapan kebun, pembagian hasil sesuai kesepakatan yakni 70% untuk pemilik lahan dan 30% untuk penggarap. Penelitian ini menegaskan bahwa praktik Musaqah dan Muzara'ah di Desa Kabul berjalan berdasarkan prinsip tolong-menolong, keadilan, dan kesepakatan dalam Islam.

Kata kunci: Musaqah, Muzara'ah, bagi hasil, pertanian, ekonomi Islam.

ABSTRACT

This study examines the implementation of Musaqah and Muzara'ah profit-sharing systems in agricultural practices in Kabul Village, Praya Barat Daya District, from the perspective of Islamic economics. Musaqah is a form of cooperation between landowners and cultivators to maintain and care for orchards, with harvest yields shared according to mutual agreement. Muzara'ah refers to the cooperation in cultivating agricultural land, where the harvest is shared based on a predetermined proportion. This research employed a descriptive qualitative method, with data collected through interviews, observation, and documentation. The data sources comprised both primary and secondary data. The findings reveal two financing patterns: first, all cultivation costs are borne by the landowner (Musaqah), and second, costs are borne by the cultivator (Muzara'ah). In rice field cultivation, profit-sharing is conducted by deducting expenses to return the initial capital before equally splitting the net yield 50:50 between the landowner and the cultivator. In orchard cultivation, profit-sharing follows an agreement, namely 70% for the landowner and 30% for the cultivator. This study highlights that Musaqah and Muzara'ah practices in Kabul Village are carried out based on Islamic principles of mutual assistance, fairness, and contractual agreement.

Keywords: Musaqah, Muzara'ah, profit-sharing, agriculture, Islamic economics.

I. PENDAHULUAN

Kerja sama dalam bidang pertanian telah berlangsung sejak masa Nabi Muhammad SAW hingga masa kini. Dalam sejarah Islam, Rasulullah SAW pernah melakukan kerja sama dengan penduduk Khaibar dalam bentuk bagi hasil, yakni menyerahkan lahan dan pohon kurma kepada mereka untuk dirawat dengan alat dan dana mereka sendiri, lalu hasilnya dibagi sesuai kesepakatan (Suhendi, 2014: 1-3). Praktik ini menjadi dasar lahirnya bentuk kerja sama pertanian dalam Islam yang berkembang dalam masyarakat Muslim, terutama di wilayah pedesaan seperti Indonesia, yang mengenal istilah *paroan sawah*.

Paroan sawah merupakan praktik kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap, namun akad yang dilakukan sering kali hanya secara lisan. Hal ini berpotensi menimbulkan kerugian karena tidak adanya kejelasan hukum tertulis (Muslich, 2010: 399-404). Dalam khazanah fiqh muamalah, kerja sama ini dikenal dengan akad *Muzara'ah* dan *Musaqah* yang telah lama menjadi bagian dari praktik ekonomi umat Islam (Ghazali, 2012: 115). *Muzara'ah* adalah kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap untuk menanam dan merawat lahan, dengan hasil panen dibagi sesuai kesepakatan. Sementara itu, *Musaqah* adalah kerja sama pada lahan yang sudah memiliki tanaman, dan penggarap bertugas memeliharanya hingga panen (Syaickhu et al., 2020: 149).

Mayoritas ulama berpendapat bahwa kedua akad tersebut mubah (boleh), sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW mempekerjakan penduduk Khaibar dengan sistem bagi hasil dari buah-buahan yang mereka hasilkan (Haroen, 2007: 282). Selain berdasar pada praktik Nabi dan sahabat, kebolehan ini juga berangkat dari nilai kemaslahatan yang terkandung dalam akad tersebut. Pemilik lahan yang tidak punya waktu atau tenaga untuk mengelola tanah dapat menjalin kerja sama dengan penggarap yang memiliki keahlian tetapi tidak memiliki modal atau tanah (Arianti, 2014: 104). Dalam sudut pandang ekonomi Islam, hal ini menciptakan relasi saling menguntungkan dan menghindari ketimpangan sosial (Ath-Thayyar, 2009: 301).

Meskipun demikian, dalam praktiknya di berbagai daerah, termasuk di Desa Kabul Kecamatan Praya Barat Daya, akad ini sering tidak disusun secara tertulis ataupun belum sepenuhnya dipahami berdasarkan prinsip hukum Islam. Ini berpotensi menimbulkan sengketa antara pemilik lahan dan penggarap. Padahal, dengan pengelolaan yang baik, kehadiran petani penggarap tidak hanya membantu meningkatkan hasil pertanian tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi kedua pihak (Busthomi et al., 2018: 272).

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana sistem *Musaqah* dan *Muzara'ah* diterapkan dalam pertanian di Desa Kabul, serta bagaimana

perspektif ekonomi Islam memandang praktik bagi hasil tersebut. Penelitian ini penting untuk memperkuat sistem kerja sama pertanian yang adil, efektif, dan sesuai syariat Islam.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian yang akan digunakan untuk meneliti mengenai Musaqaḥ dan Muzara'ah dalam pertanian di desa Kabul adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun pendekatan metode kualitatif adalah berupa proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan sebuah metodologi yang menyelidiki tentang fenomena sosial masalah manusia. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian naturalistic yang pada dasarnya penelitian ini dilaksanakan pada kondisi yang alamiah atau natural setting.

Penelitian ini disebut juga pencarian alamiah (naturalistic inquiry) karena menekankan pentingnya pemahaman tentang situasi alamiah partisipan, lingkungan dan tempatnya. Situasinya benar-benar bertumpu pada apa yang nyata dan sesuai dengan fakta. Jadi, lingkungan pengalaman dan keadaan factual adalah titik berangkat penelitian tersebut bukannya asumsi, praduga atau konsep peneliti. Hal itu berarti peneliti masuk dan mendalami situasi sosial, politik, ekonomi dan budaya yang berlaku di tempat tersebut pada waktu itu. (Nazir, 1998:63)

Dalam penelitian kualitatif ini yang akan diteliti adalah mengenai Musaqaḥ dan Muzara'ah dalam pertanian di desa Kabul.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan aqad Musaqaḥ dan Muzara'ah di Desa Kabul Kecamatan Praya Barat

Daya

Musaqaḥ merupakan sebuah bentuk kerjasama pemilik kebun dan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian segala sesuatu yang dihasilkan pihak keduanya berupa buah adalah merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat. Sedangkan Muzara'ah merupakan suatu aqad kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap untuk mengolah lahan pertanian dimana benih ataupun modalnya berasal dari pemilik lahan ataupun petani penggarap dengan pembagian sesuai dengan hasil panen berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Di Desa Kabul tanah yang digarap tidak hanya sawah saja melainkan perkebunan, praktik kerjasama yang dilakukan di Desa Kabul masih banyak dipengaruhi adat kebiasaan maupun atas inisiatif dari kalangan masyarakat sendiri, karena pemahaman tentang ilmu aqad Musaqaḥ dan Muzara'ah dalam ekonomi islam belum dipahami. Di Desa Kabul biasanya terjadi suatu

bentuk kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap karena salah satu pihak menawarkan diri, baik dari si penggarap yang menawarkan jasa dan tenaganya untuk bersedia mengerjakan suatu pekerjaan ataupun dari pihak pemilik lahan yang bersedia lahannya untuk digarap.(Ahmad Wardi Muslich, 2010:939)

Proses pengolahan lahan pertanian dengan cara mempekerjakan orang lain pada dasarnya bermula pada zaman Nabi hingga zaman Khilafah Rausyidin proses penyewaan lahan pertanian ini hingga sekarang masih dipraktekkan oleh sebagian masyarakat muslim, sebagaimana di tengah-tengah masyarakat muslim yang bermukim di Desa Kabul Kecamatan Praya Barat Daya.

Sifat dan sistem pengolahan lahan seperti yang pernah dipraktekkan oleh para sahabat di zaman Rasulullah SAW. Sudah barang tentu sejalan dengan prinsip dasar Islam. Hal ini disebabkan karena hasil produksi lahan pertanian dibagi berdasarkan kesepakatan pengolahan dan yang punya lahan tanpa menimbulkan kerugian dan tidak hanya memberikan keuntungan sepihak. Sistem bagi hasil seperti itu, tampaknya telah dipraktekan pula oleh sebagian masyarakat muslim khususnya di Desa Kabul kecamatan praya barat daya.(Ahmad Azhar Basyir, 1993: 15)

No	Nama	Umur (Tahun)	Pekerjaan	Keterangan	Waktu kerjasama
1	Bapak Agus	40	Guru	Pemilik lahan seluas 50 are	Sudah berjalan 5 tahun
2	Ibu Jani	38	petani	Sebagai penggarap sawah seluas 50 are	
3	Ibu Jumainah	40	Guru	Pemilik lahan seluas 60 are	Sudah berjalan 6 tahun
4	Bapak sari	39	Petani	Petani penggarap seluas 60 are	

5	Ibu Nurul	35	Petani	Sebagai penggarap seluas 50 are	Sudah berjalan 5 tahun
---	-----------	----	--------	---------------------------------	------------------------

Bidang pertanian merupakan salah satu sumber penghidupan bagi masyarakat Desa Kabul. Karena sebagian besar masyarakat Kabul memiliki lahan pertanian yang telah turun menurun. Masyarakat Kabul mempunyai rasa solidaritas yang tinggi yang mereka tuangkan dalam bentuk kekerabatan, gotong royong, kerjasama dalam berbagai hal demi kemajuan desa.

a. Benih dan jenis tanaman yang digunakan

Pada kesepakatan yang terjadi diatas telah terbentuk aqad yang biasa digunakan dalam kerjasama penggarapan sawah di Desa Kabul yaitu aqad bagi hasil dalam penggarapan sawah.

Berdasarkan hasil wawancara

Adapun motivasi yang mendorong para pihak ini melakukan kegiatan kerjasama, baik dari sisi pemilik lahan atau petani penggarap adalah:

Dari sisi pemilik lahan diantaranya adalah:

- Tempat tinggal pemilik lahan jauh dari lahan perkebunan maupun persawahannya.
- Tidak memiliki waktu karena memiliki pekerjaan lain.
- Karena usia yang sudah tidak produktif lagi untuk bekerja.

Sebagaimana keterangan dari ibu Sumawati selaku pemilik lahan ketika di wawancarai, beliau mengatakan:

“ saya menggarapkan sawah saya ke orang lain karena saya sudah tidak mampu menggarapnya, saya tidak punya suami dan usia saya sudah tua, keadaan tubuh saya sudah tidak mampu menggarap tanah yang sangat luas, sehingga saya mencari orang lain untuk menggarap sawah saya dan membagi hasil panen.

Alasan lain yang disampaikan oleh pemilik lahan adalah karena jarak antara rumah dengan lahan perkebunan atau sawah miliknya terlalu jauh sehingga merasa kesulitan untuk menggarap lahannya sendiri. Akan tetapi pemilik lahan ingin mendapatkan hasil dari lahan tersebut, sehingga menyerahkan lahannya untuk digarap oleh petani lain.

Seperti yang diungkapkan oleh ibu Jumainah:

“ saya menggarapkan sawah milik saya karena jarak antara rumah dan lokasi persawahan terlalu jauh sehingga saya merasa kerepotan untuk menggarapnya sendiri. Sebab itu saya memilih untuk menggarapkan sawah saya pada orang lain”.

Hal yang sama juga dikatakan oleh bapak Agus

“ Saya menggarapkan kebun saya karena rumah saya jauh dengan lokasi perkebunan, disamping itu juga saya bekerja sebagai guru di SDN Kangas, jadi tidak ada waktu

untuk mengurus kebun saya, sehingga saya mempercayakan orang lain untuk menggarapnya.

Sedangkan motivasi dari sisi pihak penggarap mengadakan perjanjian bagi hasil yaitu disebabkan oleh beberapa hal diantaranya:

- a. Penggarap mempunyai lahan tetapi sedikit dan dia merasa kurang untuk kesejahteraan hidupnya, sehingga menerima lahan orang lain untuk dikelola.
- b. Karena pemilik lahan yang menawarkan sendiri ke penggarap dan merekapun menerima untuk mengelola lahannya.

Sebagaimana keterangan dari Ibu Jani:

“Saya menggarap sawah orang lain karena pada saat itu pemilik lahan datang kerumah dan memaksa saya untuk menggarap sawahnya tetapi saya menolaknya, dan keesokan harinya pemilik sawah kembali datang kerumah menawarkan sawahnya untuk digarap melihat kondisinya yang sudah tua akhirnya saya menerima tawarannya dan sekarang saya dan suami menggarap sawah miliknya.

Begitu juga yang dikatakan oleh Bapak Sari:

“Pada saat itu pemilik lahan perkebunan datang kerumah dan menawarkan kebunnya untuk dikelola, karna memang saya merasa punya keahlian dalam bertani kemudian saya menerima tawarannya.

Alasan lain yang disampaikan oleh penggarap sawah adalah karena lahan yang ia miliki sedikit dan dia merasa pendapatannya kurang untuk kesejahteraan hidupnya. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Nurul:

“Saya menggarap sawah orang lain karena lahan saya sedikit, saya merasa kurang untuk mencukupi kebutuhan dan saya merasa dengan menggarap sawah milik orang lain dapat mencukupi kehidupan, meskipun sedikit tetapi Alhamdulillah barokah”.

Dari hasil wawancara peneliti juga bisa mengetahui aqad yang digunakan oleh pihak yang bersangkutan baik pemilik lahan atau petani penggarap adalah aqad secara lisan tidak dengan tulisan, alasannya adalah karena memang ini sudah menjadi tradisi masyarakat, dilakukan sudah turun menurun dan dilandasi rasa saling percaya antara pemilik lahan atau petani penggarap dalam melakukan aqad sehingga mereka tidak memilih secara formal, melainkan cukup dengan bertemu kemudian salah satu pihak menawarkan kerjasama untuk mengelola lahan baik pemilik lahan atau petani penggarap dengan imbalan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan, dan apabila kedua belah pihak telah bersepakat maka terjalinlah kerjasama diantara keduanya, jika ada perselisihan maka diselesaikan dengan cara kekeluargaan.

Sebagaimana keterangan dari pemilik lahan ketika diwawancarai, beliau mengatakan:

“ Saya datang kerumah Ibu Jani dan menawarkan sawah saya dengan luas 1 hektar 50 are untuk dikelola semampunya, dengan perjanjian bagi hasil dibagi dua dari hasil panen dan ia menerimanya, dan sekarang sudah berjalan selama 7 tahun.

2. Biaya penggarapan dan bagi hasil dari penggarapan sawah di Desa Kabul

Perjanjian penggarapan sawah didalamnya harus menjelaskan terkait modal atau biaya penggarapan sawah antara lain yaitu; tanah, tenaga kerja dan juga benih atau bibit tabaman. Modal yang dimiliki harus jelas dari kedua belah pihak, agar modal tersebut benar-benar diketahui kepemilikannya.

Akhir dari aqad muzara'ah ini merupakan bagi hasil panen sawah. Bagi hasil di dalam aqad muzara'ah merupakan bentuk pembagian keuntungan antara petani penggarap dengan pemilik lahan dari hasil penggarapan sawah yang presentase pembagiannya itu telah ditentukan pada awal aqad. Dalam hukum islam tidak menjelaskan secara detail terkait dengan presentase bagi hasil panen, yang terpenting disebutkan pada saat aqad dibentuk dan juga tidak membuat kerugian antara kedua belah pihak maka, hukumnya tetap sah, asal yang ditentukan yaitu bukan jumlah atau satuan tertentu. Bagi hasil panen yang dibagi tersebut harus benar-benar berasal dari panen tanah atau sawah yang menjadi objek dari muzara'ah.(Muhammad Sharif Chaudry, 2012:168)

Pembagian keuntungan dalam aqad Muzara'ah ini harus diperhatikan untuk ketentuannya seperti setengah, tiga, empat, lebih atau kurang. Hal tersebut perlu diketahui secara detail dan juga tentang pembagiannya. Karena masalah yang sering muncul di masyarakat, baik itu masalah pembagian keuntungan dan tanggal pembagiannya. Pembagian hasil ini harus sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak sebelumnya.

Penggarapan sawah atau lebih dikenal dengan muma' galung yang dilakukan oleh masyarakat di desa Kabul, dimana kesepakatan terkait biaya penggarapannya itu terbagi menjadi dua, yaitu sebagian besar masyarakat yang melakukan perjanjian penggarapan sawah ini dimana petani lah terlebih dahulu yang menanggung biaya penggarapan tersebut mulai dari benih/bibit, pupuk, maupun jasa untuk menggunakan mesin pada saat waktu panen. Dan ada juga sebagian kecil masyarakat yang melakukan perjanjian penggarapan sawah ini dimana pemilik lahan yang menanggung seluruh biaya terlebih dahulu. Akan tetapi, pada saat panen tiba sebelum pembagian hasil terlebih dahulu dikeluarkan hasil panen untuk menutupi biaya penggarapan sawah tersebut, barulah nanti sisanya yang akan dibagi menurut kesepakatan bersama.

Hal ini disampaikan oleh Ibu Jani selaku penggarap

“Untuk biayanya itu nak, mulai dari bibit, pupuk, sampai untuk biaya panen itu saya yang tanggung terlebih dahulu. Nanti kalau sudah panen barulah dikeluarkan semua modal yang sudah dipakai terlebih dahulu, setelah itu baru kita bagi hasil kepada pemilik sawah ini sesuai dengan pembicaraan awal”.

Berbeda dengan ibu Jani, Bapak Agus sebagai pemilik lahan yang sawahnya digarap oleh Bapak Sari, menuturkan bahwa:

“ Jadi untuk petani penggarap sisa mengerjakan saja sawah saya, untuk masalah biayanya itu mulai dari bibit, pupuk, dan lain-lain. Saya yang tanggung semuanya, kalau panen nanti barulah hasil panennya dikeluarkan dulu perongkosannya semua sisanya baru dibagi sama sama petani penggarap”.

Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa terkait biaya dari kerjasama penggarapan sawah ini terdapat dua, yaitu terdapat petani penggarap yang menanggung terlebih dahulu dan ada juga pemilik lahan yang menanggung terlebih dahulu. Akan tetapi, dari keduanya ini sama-sama pada saat panen tiba dan hasilnya itu tidak langsung dibagi namun dikeluarkan dulu untuk mengganti biaya dari kerjasama penggarapan sawah itu sendiri barulah nanti sisa dari itu akan dibagi antara pemilik lahan dengan petani penggarap sesuai dengan kesepakatan bersama.

Hal ini sudah menjadi kebiasaan di masyarakat setempat, alasannya yaitu pengurangan benih sebelum panen yang belum dibagi adalah untuk mengembalikan modal berupa benih yang sudah disumbangkan dan harus digunakan kembali untuk ditanam sehingga pada awal masa tanam tidak terjadi lagi kesulitan mencari bibit. Perlu dicatat bahwa hal ini terjadi ketika kedua belah pihak, pemilik tanah dan penyewa, membuat perjanjian penggarapan sawah, yang berarti kedua belah pihak telah sepakat untuk melanjutkan kerjasama ini. (Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, 2011:213)

Terdapat ketentuan-ketentuan pembagian keuntungan didalam kerjasama antara pemilik lahan dengan petani penggarap di bidang pertanian dengan sistem bagi hasil ini. Jika keuntungan dibagi antara dua belah pihak dalam usaha berdasarkan apa yang mereka sepakati di awal kontrak, telah disesuaikan dengan modal yang dikeluarkan oleh kedua belah pihak. Pertumbuhan modal merupakan keuntungan sedangkan pengurangan modal adalah kerugian. Menurut masyarakat setempat tata cara pembagian hasil panen seperti ini sudah menjadi tradisi yang dilakukan oleh masyarakat, sudah seharusnya bibit yang akan ditanam berasal dari salah satu pihak sehingga pada saat panen sebelum hasilnya dibagi terlebih dahulu dilakukan pengurangan bibit dan biaya-biaya lainnya selama masa penggarapan sawah. Setelah itu barulah dibagi antara pemilik lahan dengan petani penggarap sesuai kesepakatan bersama.

3. Dampak kerjasama penggarapan sawah bagi perekonomian masyarakat desa Kabul

Kerjasama penggarapan sawah seperti ini telah menjadi kebiasaan masyarakat setempat guna memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Seperti yang dikatakan Ibu Nurul selaku petani penggarap:

“Ya, Alhamdulillah nak, hasilnya dipakai untuk kebutuhan pokok, sebagian dari hasil yang kami terima itu disimpan untuk dimakan dirumah, sebagian lagi kalau ada lebihnya kita jual untuk memenuhi kebutuhan lainnya”.

Hal ini juga dijelaskan oleh bapak Agus dan bapak Sari saat peneliti mewawancarainya:

“Untuk hasil dari yang saya garap ini nak, hanya beberapa karung gabah saja, itupun juga tergantung cuaca, tapi untuk keperluan hidup keluarga saya Alhamdulillah dapat terpenuhi nak”.

“Dampaknya bagi perekonomian kami tentunya sangat berdampak baik dan kemampuan saya sebagai petani juga tersalurkan walaupun tidak memiliki lahan pertanian.

Manfaat yang diperoleh petani penggarap dari pembagian hasil kerjasama penggarapan sawah ini membantu memberikan keuntungan ekonomi demi memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan untuk pemilik lahan pertama mendapatkan dua keuntungan yaitu memberikan penghasilan tambahan dan juga mendapatkan amal shaleh karena dengan kerjasama ini telah menolong petani penggarap dalam hal memenuhi kebutuhan dan meningkatkan perekonomian dari petani penggarap.

Situasi dan kondisi masyarakat di Desa Kabul, khususnya yang berprofesi sebagai petani, dimana pemilik lahan yang penghidupannya berada diatas garis kemiskinan atau ekonomi menengah senantiasa memperlihatkan sifat kemanusiawian. Terbukti dimana setelah pembagian hasil panen yang dilakukan antara kedua belah pihak, akan tetapi seringkali juga pemilik lahan memberikan hasil panen lebih berupa sedeqah kepada petani yang telah menggarap sawahnya, sehingga penghasilan petani penggarapnya bertambah dan hal ini dapat memotivasi petani penggarap agar bekerja lebih baik lagi. Hal ini diungkapkan Ibu Jumainah selaku pemilik lahan:

“Biasa juga kalau waktu-waktu bagus hasil panen sawah, biasa saya berikan lebih untuk petani yang garap sawah saya karena kan dia yang kerja keras jadi bagus hasilnya sawah saya”.

Dari hasil wawancara peneliti diatas, bahwa kerjasama penggarapan sawah ini berdampak sangat baik, dimana dapat memenuhi kebutuhan pokok petani dan pemilik lahan. Jadi semakin banyak lahan yang digarap maka hasil yang diterima pun semakin banyak.

4. Dampak Positif dan Negatif Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian di Desa Kabul Kecamatan Praya Barat daya.

Kerjasama lahan pertanian di Desa Kabul Kecamatan Praya Barat Daya, mempunyai dampak positif dan negatif yang saling mempengaruhi diantara keduanya.

1) Dampak positif

Dalam kerjasama lahan pertanian di Desa Kabul, ada beberapa dampak positif yang berpengaruh pada masyarakat Desa Kabul antara lain:

a. Tolong menolong

Tolong menolong disini adalah tolong menolong antara pemilik lahan dan petani penggarap, yang mana pemilik lahan menyerahkan lahan kepada petani penggarap. Yang mana pemilik lahan menyerahkan lahan kepada petani penggarap yang secara tidak langsung telah menolong orang yang tidak memiliki lahan dan sebaliknya petani telah menolong pemilik lahan dengan menggarap lahannya tersebut.

b. Menjalin silaturahmi antara pemilik lahan dan petani

Hal ini dapat menambah keakraban antara pemilik lahan dan petani, yang sebelumnya kurang begitu erat dengan terjalinnya kerjasama lahan pertanian ini dapat menambah erat hubungan diantara keduanya.(Hasbullah Bakri:284)

2) Dampak Negatif

Dampak negatifnya adalah dengan adanya kerjasama ini secara terus menerus dapat menyebabkan pemilik lahan menjadi pemalas dan tidak mau mengerjakan lahannya sendiri dan selalu menyuruh orang lain untuk menggarap lahannya.

Dari penjelasan diatas, bahwa kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat desa Kabul, mempunyai dampak positif dan negatifnya, yang saling mempengaruhi antara pemilik lahan dan petani penggarap.

a. Dari sistem bagi hasil di Desa Kabul

Kerjasama lahan pertanian sangat berhubungan dengan bagi hasil, karena bagi hasil merupakan akhir dari aqad kerjasama ini. Maka dari itu penulis ingin membahas sedikit tentang tata cara bagi hasil yang dilakukan masyarakat desa Kabul.

Profit Sharing menurut etimologi adalah bagi keuntungan. Dalam kamus Indonesia diartikan pembagian laba. Profit secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (total revenue) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (total cost). Di dalam istilah lain profit sharing adalah

perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

b. Dari segi berakhirnya aqad kerjasama di Desa Kabul

Beberapa hal yang menyebabkan berakhirnya aqad kerjasama pertanian di Desa Kabul antara lain:

- 1) Habis masa kerjasama antara kedua belah pihak yaitu satu kali panen atau enam bulan.
- 2) Adanya uzur, misalkan tanah garapan terpaksa dijual dikarenakan untuk membayar hutang atau penggarap tidak mampu mengelolanya dikarenakan sakit. (Azfalur Rahman:268)

Sekiranya hasil pertanian tidak mendapat hasil yang maksimal, yang dikarenakan hama dan lainnya, maka hal tersebut akan ditanggung bersama bahwa hasil yang didapat tidak maksimal. Walaupun didalam pembagian hasil panen masih terdapat unsur gharar (ketidakjelasan).

- a. Masyarakat Desa Kabul menyediakan dan menciptakan peluang yang sama bagi semua orang untuk berperan serta dalam kegiatan ekonomi, dengan menyediakan lahan pertanian bagi masyarakat yang tidak mempunyai lahan pertanian.
- b. Dapat memberantas kemiskinan, dengan menyediakan pekerjaan bagi petani.
- c. Dapat mempertahankan stabilitas ekonomi dan pertumbuhan, dengan adanya lowongan pekerjaan masyarakat yang mempunyai keahlian dalam bidang pertanian.
- d. Untuk mempertahankan ketahanan pangan di desa Kabul.

5. Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Kerjasama Pertanian di Desa Kabul.

1) Prinsip penggunaan

Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah untuk digunakan oleh manusia dan melayani manusia, masyarakat di desa Kabul menggunakan prinsip penggunaan karena menggunakan lahan pertanian yang ada menjadi sumber nafkah yang ada.

2) Prinsip kebebasan ekonomi

Islam tentang kebebasan ekonomi berarti bahwa individu diberikan oleh Allah untuk mencari harta, memilikinya, menikmatinya, serta membelanjakannya sesuai kehendaknya. Maksudnya kebebasan untuk memilih profesi, bisnis

maupun lapangan kerja dalam mencari nafkah. Masyarakat desa Kabul memilih bertani sebagai sumber mencari nafkah dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

3) Prinsip keadilan

Prinsip islam mengenai keadilan berlaku di semua wilayah kegiatan manusia. Masyarakat desa Kabul menggunakan prinsip keadilan dalam kerjasamanya, baik dalam pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan mereka. (Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis :63-63)

6. Hukum Islam dan Praktek Bagi Hasil di Desa Kabul

Dalam fiqh islam terkenal tiga istilah dalam proses pengurusan lahan. Untuk membicarakan hal pembagian hasil suatu lahan yang digarap atau diurus oleh dua orang atau lebih, sedang salah satu pihak merupakan pemilik lahan tersebut. istilah pertama adalah sistem Musaqah yakni seorang pemilik lahan menyerahkan pengurusan lahannya pada seorang petani. Kemudian hasilnya nanti dibagi dua, sebagian untuk pemilik lahan dan sebagiannya lagi untuk penggarap lahan bersangkutan. Pemberian kebun atau lahan terhadap orang lain seperti yang dipraktekkan oleh masyarakat di Desa Kabul merupakan suatu kegiatan yang dapat menciptakan kerukunan antar masyarakat, menimbulkan rasa solidaritas antar sesama warga, dan menumbuh suburkan sifat tolong-menolong di kalangan masyarakat muslim , walaupun pemberian lahan atau kebun tersebut tidak dengan Cuma-Cuma melainkan dengan sistem kerjasama dengan bagi hasil.

Dalam salah satu hadis Rasulullah SAW. Sebagaimana dikemukakan oleh Afzalur Rahman yang artinya:

“ Apabila tanah tersebut tidak akan kau berikan kepada saudaramu dengan Cuma-Cuma atau membiarkan terbengkalai (tidak terolah), lebih baik kamu menyerahkannya untuk diolah atau ditukar dengan sewa tetap (bagi hasil)”. (Afzalur Rahman:268)

Sistem kerjasama bagi hasil hendaknya dilakukan dengan cara mengadakan permufakatan atau perjanjian antara kedua belah pihak yakni pihak pemilik kebun dari pihak pengelola. Hal ini sangat penting dilakukan dalam kerangka menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak yakni pertikaian atau perselisihan, walaupun perjanjian itu berupa lisan dan dianjurkan perjanjiannya itu tertulis.

7. Penerapan Bagi Hasil Dalam Pertanian Menurut Ekonomi Islam

Islam adalah agama, pedoman bagi seluruh umat manusia, universal, meliputi seluruh aspek kehidupan sesuai untuk segala zaman dan tempat. Di samping itu, agama juga mengajak kepada kesempurnaan hidup lahir dan batin, bahagia hidup di dunia dan akhirat. Umat muslim

sebagai khalifah di bumi ini wajib mengamalkan ajaran islam dalam tingkah laku konkrit, nyata yakni amalan shalih ke dalam berbagai sector kehidupan termasuk sector ekonomi. Semua sub sector ekonomi misalnya pemasaran dan konsumsi, produksi, industry dan jasa, termasuk pula produksi pertanian harus berpedoman pada asas dan peraturan Al- Qur'an dan hadis. Begitu pula kelembagaan ekonominya dan pelaku ekonominya termasuk dalam hal ini pemilik tanah dan petani penggarap harus bertolak dari nilai-nilai Islam, apabila ingin mencapai keuntungan dunia akhirat. Oleh karena itu, penerapan sistem bagi hasil dalam sistem pertanian harus benar-benar mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan yang berlandaskan pada asas islam.

Implementasi dan pelaksanaan sistem bagi hasil sebagaimana yang dipraktekkan oleh masyarakat desa Kabul, merupakan sistem bagi hasil yang memungkinkan terhindar dan terjadinya perselisihan. Hal itu disebabkan karena sebelum terjadi kerjasama terlebih dahulu mereka mengadakan perjanjian diantara keduanya, hanya saja karena perjanjian tersebut sebagian dari mereka ada yang masih bersifat lisan dan ada pula yang sudah tertulis.

“ Bagi mereka yang perjanjiannya bersifat lisan, menurut bapak Sari dilakukan atas saling kepercayaan antara satu sama lain.

Sistem bagi hasil jika ditinjau dari manfaatnya, cukup besar bagi kalangan mereka, yakni pemilik lahan atau kebun maupun bagi petani penggarap. Manfaatnya selain menambah penghasilan kedua belah pihak, memberikan sebagian nafkah kepada orang lain juga menciptakan saling kerjasama, tolong menolong dan mempererat jalinan ukhuwah di antara mereka. Dalam ajaran Al-Qur'an upaya menafkahkan sebagian harta kepada orang lain, tidak ditentukan bentuk dan jenisnya. Oleh karena itu, memberikan lahan atau kebun kepada orang lain diolah dan digarap dalam hemat penulis juga termasuk salah bentuk menafkahkan harta kepada orang lain. Salah satu dalil yang menunjang tentang tidak adanya bentuk yang jelas atas membelanjakan sebagian harta.

Allah berfirman dalam Q.S Ali Imran /3 : 92.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ

“ Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai”.

Di ayat lain disebutkan bahwa Allah berfirman dalam Q.S Al- Baqarah /2 :148.

وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّئُهَا فَاسْتَغْنُوا الْخَيْرَاتِ

“ Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lomba lah kamu dalam kebaikan”.

Bertolak dari kedua Firman Allah di atas, menggambarkan kepada kita bahwa salah satu cara untuk menafkahkan sebagian harta sekaligus berlomba dalam mencari keridaan dan kebaikan

adalah mempekerjakan orang lain, termasuk dalam pengolahan lahan atau kebun. Sebab bagi mereka bekerja sebagai bertani walaupun lahannya milik orang lain, merupakan suatu pekerjaan mulia. Dan berkebun jauh lebih baik dari pada mencuri atau meminta-minta seperti yang terjadi di kota-kota.

IV. KESIMPULAN

Dari penelitian tentang kerjasama pengolahan pertanian dengan menggunakan aqad Musaqah dan Muzara'ah di Desa Kabul Kecamatan Praya Barat Daya maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Bentuk pelaksanaan sistem bagi hasil bagi petani penggarap di Desa Kabul yaitu si pemilik tanah (A) memberikan tanahnya kepada si B (petani penggarap) untuk digarap dengan ketentuan dan persentase pembagian hasil yang telah disepakati bersama. Adapun status hukumnya adalah bahwa islam mensyari'atkan dan membolehkan untuk memberi keringanan pada manusia sebab sebagian orang mempunyai harta tetapi tidak mampu memproduktikannya, dan terkadang ada orang yang tidak memiliki harta tetapi ia mempunyai kemampuan memproduktikannya, karena itulah syari'at membolehkan muamalah supaya kedua belah pihak dapat mengambil manfaatnya. Pemilik harta mendapatkan keuntungan dengan pengalaman (orang yang diberi modal) sedangkan yang dapat memperoleh manfaat dengan harta (sebagai modal). Dengan demikian terciptalah kerjasama antara pemodal dan pekerja. Dan Allah tidak menetapkan segala bentuk aqad, melainkan demi terciptanya kemaslahatan dan terbendungnya kesulitan.

2. Proses kerjasama dalam pertanian ini salah satu diantaranya adalah menyewakan lahan kepada orang (petani penggarap) dengan sistem bagi hasil. Hal ini adalah lebih baik dari pada lahan tidak terolah atau tidak menghasilkan sama sekali asalkan sistem bagi hasil itu diterapkan sesuai kesepakatan bersama. Yang dimaksud dengan bagi hasil adalah pembagian keuntungan dari hasil usaha (kebun/tanah) antara pekerja (petani penggarap) dengan pemodal (pemilik lahan) karena pemilik lahan tidak memiliki kemampuan memproduktifkan lahannya, sehingga ia memberikan lahannya kepada orang lain untuk diproduktifkan dengan ketentuan bagi hasil.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2014), hlm 15.
Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) cet. Ke-9 hlm 1-3
Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: kencana, 2012), cet. Ke-1, hlm 115)
Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010) hlm. 939-404
Ahmad Syaickhu, Nik Hariyanti, Alfin Yuli Dianto, *Analisis Aqad Muzara'ah dan Musaqah*, jurnal dinamika ekonomi syari'ah hal.149
Faisal H. Basri, *perekonomian Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2002), h, 98

- Muhammad, metodologi penelitian ekonomi islam, (Jakarta: PT Rajawali Perasada 2008) hlm, 161.
- Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, (bandung:Alfabeta, 2007), hlm.115.
- Drs.H Hendi Suhendi, M.Si. Fiqh Muamalah, (Jakarta:Pt Raja Grafindo persada, 2008) hlm. 155-156
- Prof. Dr. H. Ismail Nawawi, MPA, M.Si. Fiqh Muamalah klasik dan kontemporer, (bogor:ghalia Indonesia, 2012), hlm. 165.
- Sohari Sahrani, Fiqh Muamalah, (Bogor:Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 206-207.
- Dr. H. Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta:Gaya media pratama, 2007) hlm 282. Farida Arianti, M.Ag, Fiqh Muamalah II, (Batu Sangkar: STAIN Batusangkar Press, 2014) hlm 104.
- Prof. Dr. Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam pandangan 4 Mazhab, (Yogyakarta: Maktabah Al- Hanif Griya Arga Permai, 2009) hlm 301.
- Ismail Nawawi, Fiqh Muamalah Klasik dan kontemporer (Bogor: penerbit ghalia Indonesia, 2012), hlm. 167.
- Jawad, Mughniyah Agus, Fiqh Imam Ja'far As-Shadiq (Jakarta: penerbit lentera, 2009), h.588.
- Hasbullah bakry, Pedoman Islam Indonesia, (Cet. V; UI-Press,1990), h. 284-285.
- Muhammad Abdullah dan Ibrahim Muhammad, Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam pandangan empat mazhab, h. 301.
- M. Abdullah Mannam, Teori dan Praktek Ekonomi Islam (Yogyakarta: dana Bhakti Prima Yasa, 1997), h. 77.
- Charum Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum perjanjian dalam islam, h. 61.
- Izzudin Khatib, al- Tamrim, Bisnis Islam, (Jakarta:Fikahati Aneska, 1992), h.56.
- Tengku Muhammad Hasbi As-Shiddiqeqy, Pengantar Fiqh Muamalah, (Jakarta: Bulan Bintang, 1998) h. 75.
- Achmad Otong Busthomi, Edy Setyawan dan Iin Parlina, Aqad Muzara'ah pertanian padi dalam perspektif hukum Ekonomi Syari'ah, 2 Desember 2018, h. 272.
- M. Nejatullah Siddiqi, Partnership and profit sharing in Islamic law terjemah oleh kemitraan usaha dan bagi hasil dalam hukum Islam (edisi 1; Cet. 1;Jakarta:dana bhakti yasa, 1996), h.8.
- Amir Syarifuddin, Garis-Garis besar Fiqh (Cet.1; bogor:Kencana, 2003), h. 243.
- M. Ali Hasan, Berbagai macam transaksi dalam islam, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 272.
- Dini Syahadatina, Moch. Khoirul Anwar, Jurnal ekonomika dan Bisnis Islam, Vol. 3, No, 2 Thn 2020, hal. 104-105.
- Imam Taqiyuddin, Kipayatul Ahyar, Juz 1, Surabaya Indonesia, Dar al-ihya', hal. 314.
- Ibid, hal. 158.
- Q.S. Al-Muzammil (73): 20.
- M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Lentera Ahti Vol. 12, Jakarta, 2010, hal. 240-241.